



## PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 800/93270 - PAUDNI/Dipendik/2022

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK DAN KOBER)

# KRISTEN KANAAN

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
  2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Kanaan Banjarmasin Nomor 008/S.k/SKK-BJM/IX/2022 Tanggal 05 September 2022
  - b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada Hari/ tanggal Senin, 10 Oktober 2022

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	<b>Kristen Kanaan</b>
Jenis Kegiatan	:	Kelompok Bermain ( Kober )
Tahun Berdiri	:	2008
Ketua Yayasan	:	Tjhin Ferry Winarta
Alamat	:	Jl. Kapten Pierre Tendean No.50 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin


**KEDUA**

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. Izin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dikum pertama berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022



Tembusan :

1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Tengah
2. Lembaga yang bersangkutan

*Jalan Pierre Tendean No.1 Banjarmasin 70231*

*Telp. (0511)-3253373 Faks.(0511)-325091*

*Email : [dinas.pendidikan@bks.go.id](mailto:dinas.pendidikan@bks.go.id)*